



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya aset-aset daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);

7. ~~Undang-Undang~~ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (~~Lembaran~~ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, ~~Tambahan~~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008-2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 11C; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 15E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11C Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2004) diubah dan tambahan lampiran sebagai berikut:

1. Pada BAB I KETENTUAN UMUM setelah angka 3 disisipkan angka 4, angka 6 dan angka 7 dan setelah angka 16 disisipkan angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 selanjutnya menyesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit kerja lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 7. Retribusi Jasa Usaha adalah etribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
18. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
19. Utang Retribusi daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

20. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Pada BAB II pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi :

- a. Penyewaan Tanah;
- b. Penyewaan Bangunan;
- c. Penyewaan Ruangan;
- d. Penyewaan/Penggunaan Sarana Olah Raga;
- e. Penggunaan Laboratorium /Peralatan;
- f. Penyewaan Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel;
- g. Penyewaan/Penggunaan Kendaraan Bermotor;
- h. Penyewaan Kekayaan Milik Daerah Lainnya.

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Kerja lainnya dilingkungan Pemerintahan Daerah.

3. Pada BAB XII, Uang Perangsang, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

BIAYA PENGGUNAAN DANA KEGIATAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Sebagian penerimaan dan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Pada BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12, disisipkan ayat (2), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dan ayat selanjutnya menyesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Dinas Pendapatan Daerah dapat melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pemungutan Instansi Pemungutan atas pertimbangan teknis yang disetujui oleh Gubernur.
 - (3) Pemungutan Retribusi diawali dengan pengisian SPdORD yang wajib dilakukan oleh Wajib Retribusi.
 - (4) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
 - (5) Berdasarkan SpdOR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (6) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipungut retribusi.
 - (7) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke rekening Kas daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - (9) Pengaturan tentang bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
 - (10) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan, SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan arahan Gubernur.
5. Ketentuan pada Lampiran I, II, III, IV dan mengubah Lampiran V serta menambah Lampiran VI, VII, VIII, IX, X dan XI pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 02

NO	NAMA PERALATAN	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Laboratorium Pertambangan dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian/ pemeriksaan Batuan/mineral - Pengujian/pemeriksaan air - Pemakaian alat - Pemakaian alat 	116,500.00 62,000.00 45,000.00 35,000.00	Per contoh Per contoh Per titik Per M ²
5	Pemakaian alat geolistik		35,000.00	Per M ²
6	Pemakaian alat seismik			
7	Pemakaian alat magnet			
8	Pemakaian alat ukur topografi			
9	Pemakaian alat topo (EDM/T, stasiun)			
10	Pemakaian alat logging test			
11	Pemakaian alat soundir			
12	Pemakaian alat Oseanografi			
13	Pemakaian alat sampling			
14	Pemakaian alat Sounding (Batimetri)			
15	Pemakaian peralatan mesin bor	<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan air bawah tanah - Pemboran untuk sumur 	70,000.00 65,000.00 atau 650,000.00	Pemboran per 1 meter Per 10 meter Per 100 meter Pemboran minimal 100 meter
16	Pemakaian peralatan untuk pemeriksaan, pengukuran & pengujian hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dan pengukuran kayu - Pengujian mutu hasil hutan 	1,000,00 s/d 5,000,00 100,000,00 s/d 200,000,00	Per meter kubik Per meter kubik
17	Pemakaian alat pemintalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian alat 	10,000,00 s/d 15,000,00	Per Kg termasuk biaya operator listrik dan bahan
18	Alat Pengering	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian alat 	2,500.00	Per Kg
19	Alat Pencelup benang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian alat 	10,000,00 s/d 25,000,00	s.d.a
20	Mesin twist	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian alat 	15,000,00 s/d 20,000,00	s.d.a
21	Alat tenun bukan mesin	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian alat 	7,500,00 s/d 15,000,00	s.d.a
22	Las baja	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian alat 	2,000.00	s.d.a
23	Las stainless cor	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian alat 	3,000.00	s.d.a
24	Las besi cor	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian alat 	20,000.00	s.d.a

NO	NAMA PERALATAN	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
25	Mesin bubut	- Pemakaian alat	10.000,00 s/d 22.500,00	s.d.a
26	Mesin scap	- Pemakaian alat	15.000,00 s/d 30.000,00	s.d.a
27	Mesin haci	- Pemakaian alat	10.000,00 s/d 25.000,00	s.d.a
28	Benang raw silk	- Pembuatan produk spesifik	125.000,00 s/d 200.000,00	s.d.a
29	Benang celup	- Pembuatan produk spesifik	150.000,00 s/d 250.000,00	s.d.a
30	Benang twist	- Pembuatan produk spesifik	150.000,00 s/d 250.000,00	s.d.a
31	Kain sutera	- Pembuatan produk spesifik	30.000,00 s/d 50.000,00	s.d.a
32	Mesin/alat dengan konstruksi sederhana	- Pembuatan produk spesifik	2.500,000,00	s.d.a
33	Mesin/alat dengan konstruksi sedang	- Pembuatan produk spesifik	5.000,000,00	s.d.a
34	Mesin/alat dengan konstruksi berat	- Pembuatan produk spesifik	10,000,000.00	s.d.a

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kalimantan



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

Samarinda, 22 Mei 2009
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttt

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF SEWA ALAT BERAT DAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. SEWA ALAT BERAT


NO.	NAMA ALAT	KAPASITAS	MERK/TYPE	NEGARA	TARIF SEWA
					PERJAM (Rp)
1	MOTOR GRADER	135 HP	KOMATSU GD510R-1	JAPAN	225,000.00
			mitsubishi MG-330	JAPAN	200,000.00
			CHAMPION	CANADA	200,000.00
2	WHEEL LOADER	1 M ³	KOMATSU/WA 120-3 CS	JAPAN	125,000.00
3	COMPACTOR	8-12 Ton	BOMAG/BW 2110-3	GERMANY	200,000.00
4	SHEEP FOOD ROLLER	8-12 Ton	BOMAG/BW 2110-3	GERMANY	225,000.00
5	VIBRATOR ROLLER	1-4 Ton	BOMAG/BW 100 AD-3	GERMANY	55,000.00
6	VIBRATOR ROLLER HAND GUID	800 Kg	BOMAG/BW 60 HD	GERMANY	50,000.00
7	VIBRATOR PLATE TAMPER		MIKASA/MTR-80 HR	JAPAN	35,000.00
8	DUMP TRUCK	3 Ton	ISUZU/ ELF-120 PS	JAPAN	65,000.00
		4 Ton	ISUZU/ NKR-66	JAPAN	75,000.00
9	FLAT BET CRANE	3 Ton	ISUZU/ ELF-120 PS	JAPAN	85,000.00
10	EXCAVATOR OW	0,9 M ³	DAEWO/SOLAR 130w-III K		160,000.00
			HYUNDAI/ 170w-3	KOREA	175,000.00
11	EXCAVATOR OT	1 M ³	KOMATSU/PC200-6	JAPAN	250,000.00
12	COMPRESSOR MB	125 CFM	SULLIVAN/D125 QCA	USA	75,000.00
			AIR MAN/PDS-125	JAPAN	70,000.00
13	PAVING BREAKER	15 KG	INGERSOL RAND	USA	35,000.00
14	FREDDY MIX	0,5 TON		INDONESIA	65,000.00
15	GRASS CUTTER	-	HUSQVAMA	SWEDEN	25,000.00

II. PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN LABORATORIUM

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1	Kadar Air	Sampel	50,000.00
2	Berat Jenis	Sampel	60,000.00
3	Penyerapan	Sampel	60,000.00
4	Atterberg Limit	Sampel	60,000.00
5	Shrinkage Limit	Sampel	60,000.00
6	Analisa Saringan	Sampel	60,000.00
7	Kadar Lumpur	Sampel	60,000.00
8	Berat Isi	Sampel	60,000.00
9	Soundness	Sampel	200,000.00
10	Sand Equivalent	Sampel	100,000.00
11	Zat Organik	Sampel	100,000.00
12	Keausan dengan Mesin Los Angeles (Abrasi)	Sampel	100,000.00
13	Impact Test	Sampel	70,000.00
14	Kelekatan Terhadap Aspal	Sampel	50,000.00
15	Pemadatan Standar	Sampel	200,000.00
16	Pemadatan Modified	Sampel	250,000.00
17	California Bering Ratio (CBR) Laboratorium	Sampel	250,000.00
18	Hidrometer	Sampel	50,000.00
19	Unconfined Conpress Strength (UCS)	Sampel	100,000.00
20	Konsolidasi	Sampel	125,000.00
21	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Sampel	100,000.00
22	Permeabilitas (Constant Head)	Sampel	80,000.00
23	Permeabilitas (Filling Head)	Sampel	80,000.00
24	Triaxial (UU)	Sampel	125,000.00

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
25	Triaxial (CU)	Sampel	500,000.00
26	Penetrasi	Sampel	75,000.00
27	Titik Lembek	Sampel	60,000.00
28	Daktalitas	Sampel	75,000.00
29	Kelarutan Dalam CHCl ₃	Sampel	100,000.00
30	Kehilangan Berat	Sampel	75,000.00
31	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	75,000.00
32	Titik Nyata	Sampel	60,000.00
33	Berat Jenis Semen	Sampel	75,000.00
34	Konsistensi Semen	Sampel	50,000.00
35	Pengikat Awal Semen	Sampel	80,000.00
36	Kehalusan Semen	Sampel	50,000.00
37	Ekstraksi Reflux	Sampel	100,000.00
38	Ekstraksi Sentrifugal	Sampel	150,000.00
39	Kuat Tekan Beton (Kubus, Slinder)	Sampel	30,000.00
40	Kuat Tekan Mortar	Sampel	20,000.00
41	Kuat Tekan dengan Hammer Test	Titik	50,000.00
PEMERIKSAAN LAPANGAN			
1	Pemboran Tangan	Meter	50,000.00
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Sampel	50,000.00
3	Standar Penetrasi Tes (SPT)	Sampel	50,000.00
4	Sumur Uji	Meter	50,000.00
5	Sondir Ringan (Kapasitas 2,5 Ton)	Titik	350,000.00
6	CBR Lapangan	Titik	100,000.00
7	Sand Cone	Titik	100,000.00
8	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Titik	100,000.00
9	Benkelmean Beam	Titik	100,000.00
10	Core Drill	Titik	100,000.00
PEMBUATAN RANCANGAN CAMPURAN			
1	Campuran Beton	Sampel	500,000.00
2	Campuran Aspal	Sampel	750,000.00
3	Campuran Agregat (A.B.C)	Sampel	500,000.00
4	Campuran Urugan (Pilihan, Biasa)	Sampel	500,000.00
5	Campuran Mortar	Sampel	350,000.00
6	Pemeriksaan Aspal Keras	Sampel	500,000.00
7	Pemeriksaan Semen	Sampel	500,000.00
8	Soil Cement	Sampel	750,000.00
9	Pemeriksaan Semen Tabung	Tabung	350,000.00
SURVEY/PENGUKURAN			
1	Pengukuran Pemetaan Kawasan		
	a. Medan Berat	Ha	1,000,000.00
	b. Medan Ringan	Ha	600,000.00
2	Pengukuran Trase Jalan (Lebar < 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1,000,000.00
	b. Medan Ringan	Km	600,000.00
3	Pengukuran Trase Jalan (Lebar > 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1,200,000.00
	b. Medan Ringan	Km	800,000.00
4	Pengukuran Saluran Draenase (Lebar < 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1,000,000.00
	b. Medan Ringan	Km	700,000.00
5	Pengukuran Saluran Draenase (Lebar > 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1,100,000.00
	b. Medan Ringan	Km	800,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim


H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

Samarinda, 22 Mei 2009
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

**TARIF PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN PADA
UPTD. BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN KONSTRUKSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Pekerjaan Lapangan :

- a. Pemboran tangan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) permeter.
- b. Pengambilan contoh tanah asli sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) percontoh.
- c. Pengambilan contoh dengan SPT sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) percontoh.
- d. Pemboran Mesin Tanah Basah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) permeter.
- e. Penyondiran ringan sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per titik.
- f. CBR Lapangan, sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per titik.
- g. Kepadatan Lapangan (Sand Cone) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per titik.
- h. Dinamix Cone Penetrometer (DCP), sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per titik.
- i. Kelendutan (Bengkelmem Beam), sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per titik.
- j. Core Drill, sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per titik.
- k. Kuat Tekan dengan Alat Hammer Test, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik .
- l. Kadar Air dengan Alat Speedy, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per uji.
- m. Analisa Fisik Pengujian Air, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per uji.
- n. Pengambilan Sampel Air, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik.
- o. Pengukuran Debit Air Perlokasi
 - Sungai Besar Lebar >20 m, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Sungai Sedang Lebar 10-20 m, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Sungai Kecil <10 m, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

2. Pengujian Tanah :

- a. Kadar Air Tanah, sebesar Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- b. Berat Jenis Tanah, sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- c. Atterberg LL/PL/PI, sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- d. Analisa Saringan (Sieve Analysis) sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- e. Pemadatan dengan Cara Modified, sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- f. Pemadatan dengan Cara Standar, sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- g. CBR dengan cara standar, sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- h. CBR dengan cara Modified, sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) per parameter uji.
- i. Uji Hidrometer, sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- j. Shrinkage Limit, sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- k. Unconfined Compresive Strenght, sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- l. Konsolidasi, sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) per parameter uji.
- m. Berat Isi, sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- n. Kuat Geser Langsung (Direct Shear), sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- o. Permeabilitas, sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- p. Triaxial (UU), sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- q. Triaxial (CU), sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per parameter uji.

3. Pengujian Agregat :

- a. Abrasi Test, sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- b. Gradasi, sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- c. Berat Jenis, sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah)per parameter uji.
- d. Berat isi, sebesar Rp. 80.000.-(delapan puluh ribu rupiah)per parameter uji.

- e. Kadar lumpur, sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- f. Zat Organik, sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- g. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Kasar, sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- h. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus, sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- i. Kelekatan terhadap Aspal, sebesar Rp. 80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- j. Impact Test, sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- k. Soudness Agregat Kasar, sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- l. Soudness Agregat Halus, sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- m. Sand Equivalent,sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- n. Kepipihan Agregat,sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)per parameter uji.

4. Pengujian Aspal :

- a. Penetrasi, sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
- b. Titik lembek, sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- c. Daktilitas, sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- d. Kelarutan Dalam CHCL₃ sebesar Rp. 45.000.-(empat puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
- e. Kehilangan berat, sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
- f. Penetrasi setelah kehilangan berat, sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
- g. Titik Nyala, sebesar Rp.55.000.-(lima puluh lima ribu rupiah)per parameter uji.
- h. Berat Jenis Aspal, sebesar Rp.45.000.-(empat puluh lima ribu rupiah) per parameter uji
- i. Viskositas, sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- j. Penyulingan, sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- k. Pengendapan/kestabilan,sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah)per parameter uji.
- l. Kelekatan terhadap batuan kering, sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) per parameter uji.

- m. Kelekatan terhadap batuan basah, sebesar Rp.55.000.-(lima puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
- n. Extraction Asphalt,sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)per sampel uji.

5. Pengujian Semen ;

- a. Konsistensi semen,sebesar Rp. 45.000.-(empat puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
- b. Pengikatan awal semen,sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- c. Berat jenis semu, sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) per parameter uji.
- d. Kehalusan semen, sebesar Rp.125.000.-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
- e. Kadar air semen, sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- f. Ketepatan bentuk, sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- g. Bobot, sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.

6. Pengujian benda uji (kubus,Cylinder,Paving Block dll) :

- a. Kuat tekan Mortar,sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) per benda uji.
- b. Kuat tekan Stabilitas Marshall, sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) per benda uji.
- c. Kuat tekan kubus, paving block, sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) per benda uji.
- d. Kuat tekan Silinder, sebesar Rp.25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) per benda uji.
- e. Rudolf coloum,sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)per sampel uji.

7. Pengujian Job Mix Formula (JMF) :

- a. JMF Design Beton (Analisa saringan, Kadar air, kadar lumpur, Berat jenis & Penyerapan, Berat isi, Zat Organik, Abrasi), sebesar Rp.650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per uji.
- b. JMF Design Mortar, sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per uji.
- c. JMF Design Asphal (Analisa saringan, Berat jenis dan penyerapan, Abrasi, Sand Equivalen dan Marshall Test.), sebesar Rp. 850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per uji

- d. JMF Semen (Pemeriksaan Fisika Semen), sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per uji.
- e. JMF Tanah Urugan (berat jenis tanah, Pemadatan laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits dan Analisa Saringan), sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per uji.
- f. JMF LPA (Berat jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan, dan Abrasi), sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per uji.
- g. JMF LPB (Berat jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan, dan Abrasi), sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per uji.
- h. JMF LPC (Berat jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan, dan Abrasi), sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per uji.
- i. Soil Cement (berat jenis tanah, Pemadatan, CBR Laboratorium, Atterberg limits, Analisa saringan dan Unconfined Compressive strenght), sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per persentase mix.
- j. Sampel Tabung (Analisa saringan, Atterbert limits, Kadar air, Berat jenis, Direct shear, Konsolidasi, Unconfined strenght dan Berat isi), sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per uji.

8. Pengujian Air :

- a. Pemeriksaan Air untuk Campuran Beton, sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- b. Pemeriksaan Air Bersih, sebesar Rp.430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. Pemeriksaan Badan Air sungai,sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Pemeriksaan Air Buangan/Air Limbah, sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- e. Pemeriksaan Air pada Kolam Renang, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- f. Pemeriksaan Air Pertanian, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

9. Pengujian Fisika / Kimia:

- 1. CO₂, sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- 2. Bau, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
- 3. TDS, sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per parameter uji.
- 4. Kekeruhan, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
- 5. Rasa, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)per parameter uji.
- 6. Warna, sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
- 7. Arsen, sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.

8. Besi, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)per parameter uji.
9. Fluorida, sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per parameter uji.
10. Kadmium, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
11. Kesadahan (CaCO_3), sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
12. Klorida, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
13. Kromium Valensi 6, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
14. Mangan, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
15. Nitrat, sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
16. Nitrit, sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per parameter uji.
17. PH, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
18. Selenium, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
19. Seng, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
20. Sianida, sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
21. Sulfat, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
22. Timbal, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
23. KmnO_4 (permanganat),sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)per parameter uji.
24. Alumunium, sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
25. Barium, sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per parameter uji.
26. Perak, sebesar R.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
27. Supida, sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
28. Tembaga, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
29. Amonia (NH_4), sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per parameter uji.
30. Oksigen Terlarut (DO), sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per parameter uji.
31. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD), sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
32. Kebutuhan Oksigen Kimia (COD), sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per parameter uji.
33. Senyawa Aktif Biru Metelen, sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
34. Fenol, sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
35. Minyak dan Lemak, sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
36. Raksa, sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
37. TSS, sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
38. Nikel, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
39. Phospat, sebesar Rp.17.500,-(tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per parameter uji.

40. Phosphat Total, sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per parameter uji.
41. Calcium, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
42. Magnesium, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
43. Detergen, sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per parameter uji.
44. Salinitas, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
45. Temperatur, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
46. Cobalt, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
47. Boron, sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per parameter uji.
48. Chlorin Bebas, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.
49. Total Coli, sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) per parameter uji.
50. Fecal Coliform, sebesar Rp.70.000,-(lima puluh ribu rupiah) per parameter uji.
51. Natrium, sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per parameter uji.


Samarinda, 22 Mei 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

LAMPIRAN VIII:

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF SEWA MESS DAN RUANG PERTEMUAN PADA UPTD PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P3TP) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA MESS DAN RUANG PERTEMUAN	FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	Sewa Mess :			
	a. Kamar Bawah	AC, TV, Kamar Mandi di dalam, Spring Bed ada 2 a. Kedinasan b. Umum	Rp 60,000.00 Rp 75,000.00	Perorang/hari Perorang/hari
	b. Kamar bawah	Kipas Angin, TV, Kamar Mandi di dalam, Spring Bed ada 2 a. Kedinasan b. Umum	Rp 50,000.00 Rp 65,000.00	Perorang/hari Perorang/hari
	c. Kamar Atas	Kipas Angin, Kamar Mandi diluar, Spring Bed ada 3 a. Kedinasan b. Umum	Rp 20,000.00 Rp 25,000.00	Perorang/hari Perorang/hari
	Ruang Pertemuan	Kapasitas 60 orang, Kursi Kuliah, Warless, AC, Sofa 2 Unit Tempat Spanduk, Meja Snake, Meja dan Kursi Rapat, Infocus a. Kedinasan b. Umum	Rp 250,000.00 Rp 275,000.00	Perhari Perhari

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim



H. Sofyan Helni, SH, M.Si
Pembina Tingkat I

Nip. 19560628 198602 1 004

Samarinda, 22 Mei 2009
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IX :

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF SEWA BANGUNAN ASSRAMA, MESS, AUDITORIUM DAN KELAS PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA GEDUNG	FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Asrama	AC	10,000	Perorang/hari
2	Mess	AC	15,000	Perorang/hari
3	Auditorium	AC	50,000	Perhari
4	Kelas	AC	10,000	Perhari

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

Samarinda, 22 Mei 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN X :

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

TARIF SEWA BANGUNAN GEDUNG/AULA/RUANGAN/ SERBAGUNA PADA UPTD PUSAT PENGEMBANGAN DAN PROMOSI KERAJINAN (P3K) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA GEDUNG/AULA/RUANGAN	UKURAN			FASILITAS		TARIF SEWA 1XPEMAKAIAN	KETERANGAN
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEWA GEDUNG SHOWROOM	35 M	18 M	630 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA KURSI TAMU KIPAS ANGIN AC	350 M 13000 VA ada 250 buah 6 buah 2 pasang 3 buah 6 buah	Rp 2,000,000.00	
2	SEWA RUANG KELAS/PELATIHAN	30 M	15 M	450 M ²	T. PARKIR LISTRIK AIR KURSI MEJA AC KIPAS ANGIN	250 M ² 16000VA ada 30 buah 30 buah 6 buah 6 buah	Rp 250,000.00	
3	SEWA KAMAR MESS	4 M	3 M	12 M ²	T. TIDUR LEMARI MEJA BELAJAR AC LAMPU BELAJAR	2 buah (single bed) 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah	Rp 100,000.00	Perkamar dan perhari ada 14 kamar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	SEWA RUANG RAPAT	12 M	7 M	84 M ³	MEJA RAPAT KURSI RAPAT SOUND SYSTEM AC KIPAS ANGIN LCD PAPAN TULIS	14 buah 30 buah 1 set 2 buah 3 buah 1 set 1 buah	Rp 400,000.00	Perhari

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

Samarinda, 22 Mei 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN XI :

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

TARIF PENGGUNAAN PERALATAN PADA UPTD PUSAT PENGEMBANGAN DAN PROMOSI KERAJINAN (P3K) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


NO.	NAMA PERALATAN	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Mesin Kayu (Moulder, Bor, Thicneser, Jointer dll)	Pemakaian alat	Rp 200,000.00	Perpaket/hari
2	Alat Pengereng Kayu	Pemakaian alat	Rp 250,000.00	Per M ²
3	Mesin Poles Rotan	Pemakaian alat	Rp 125,000.00	Perpaket/hari
4	Mesin Pembelah Rotan	Pemakaian alat	Rp 125,000.00	Perpaket/hari
5	Mesin Anyam Rotan	Pemakaian alat	Rp 250,000.00	Perpaket/hari
6	Mesin Finishing Kayu/Rotan	Pemakaian alat	Rp 200,000.00	Perpaket/hari
7	Mesin Pembakaran Keramik Besar	Pembuatan Produk Spesifik	Rp 1,750,000.00	Perpembakaran (Kapasitas 1 M ²)
8	Mesin Pembakaran Keramik Kecil	Pembuatan Produk Spesifik	Rp 1,100,000.00	Perpembakaran (Kapasitas 0,5 M ³)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim.

Samarinda, 22 Mei 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

H. AWANG FAROEK ISHAK